Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
2. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
3. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
4. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
5. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
6. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha; b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ a tau Kualifikasi usaha; dan c. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.
7. a. Dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha;b. Laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/ atau Kualifikasi usaha; danc. Rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

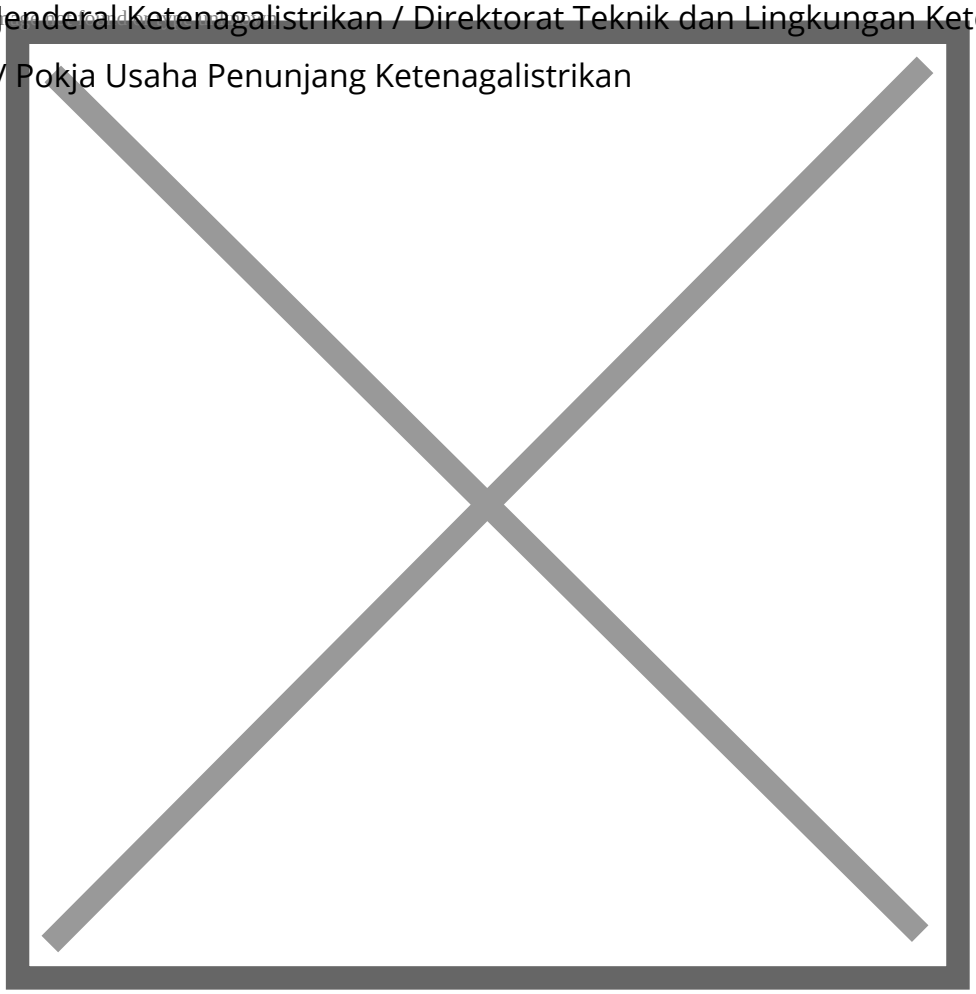
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 00:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan



1. 1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha menyampaikan persyaratan dokumen registrasi sertifikat badan usaha secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan https: I I siujang.esdm.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait biaya administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 3. Pemohon menerima nomor register sertifikat badan usaha jika hasil evaluasi dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai; 4. Nomor register sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah terbit dapat diundur oleh pemohon pada aplikasi SI UJANG GATRIK; 5. Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenakan biaya dengan mencantumkan nomor agenda pada permohonan pertama.
2. 1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha menyampaikan persyaratan dokumen registrasi sertifikat badan usaha secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan https: I I siujang.esdm.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait biaya administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 3. Pemohon menerima nomor register sertifikat badan usaha jika hasil evaluasi dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai; 4. Nomor register sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah terbit dapat diundur oleh pemohon pada aplikasi SI UJANG GATRIK; 5. Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenakan biaya dengan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipp.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 00:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Image not found or type unknown

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Persetujuan atau penolakan atas permohonan nomor register paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Nomor Register Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis dan tarif PNBP Nomor Register Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	BIAYA TARIF (per permohonan per sub bidang)
1.	Kualifikasi Kecil	Rp.75.000,-
2.	Kualifikasi Menengah	Rp.150.000,-
3.	Kualifikasi Besar	Rp.300.000,-

Produk Pelayanan

1. 1. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa konsultansi instalasi tenaga listrik; 2. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; 4. Nomor registrasi sertifikat badan usaha Jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik; 5. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 6. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan 7. Nomor registrasi sertifikat badan usaha jasa sertifikasi sertifikasi kompetensi asesor.

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 00:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

https://gatrik.esdm.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
    1. telepon: 021-5225180;
    2. faksimile: 021- 5256066;
    3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
    4. Contact CenterKESDM 136; dan
    5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
        1. website: vvww.lapor.go.id;
        2. SMS melalui nomor 1708;
        3. twitter: @lapor1708; dan
        4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Mar 2024 pukul 00:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.